



Nomor 91/Pdt.G/2024/PATbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TABANAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik (*e-Court*) dalam perkara cerai gugat antara:

████████████████████, tempat dan tanggal lahir ██████████  
██████████ (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan Pedagang Rujak, tempat kediaman di ██████████  
████████████████████ Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini  
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:  
████████████████████, sebagai Penggugat.

melawan

████████████████████, tempat dan tanggal lahir ██████████  
██████████ (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan  
Montir Bengkel, tempat kediaman di ██████████  
████████████████████, Propinsi Jawa  
Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, Nomor 91/Pdt.G/2024/PATbnan, tanggal 14 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman,  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2010, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam; perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor [REDACTED], Kabupaten Jember, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], Tertanggal 18 Maret 2010;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember selama 13 tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - 4.1. [REDACTED], Perempuan, lahir di [REDACTED], usia 13 tahun;
  - 4.2. [REDACTED], Perempuan, lahir di [REDACTED], usia 10 tahun;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama 9 tahun, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan perkecokan tersebut adalah :
  - 5.1 Sejak tahun 2023, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sepeserpun kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri;
  - 5.2 Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan wanita lain, terbukti dari Tergugat sering saling mengirim pesan *WhatsApp* dan Penggugat pernah menemui wanita tersebut dan Tergugat mengakuinya;
  - 5.3 Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;

Halaman 2 dari 16 halaman,  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan November 2023 dikarenakan terjadi kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat, kemudian keesokan harinya Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah. Sehingga semenjak saat itu keduanya sudah pisah rumah dan sudah tidak menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sampai sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada ketua pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

### SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 16 halaman,  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Tbnan yang dikirimkan secara elektronik melalui Surat Tercatat Nomor *Tracking* [REDACTED], tanggal 24 Oktober 2024, pukul 17:12:23 WITA yang diterima oleh Agus (Tergugat) 25 Oktober 2024 pukul 08:15:28 WITA, dan relaas kedua Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Tbnan yang dikirimkan secara elektronik melalui Surat Tercatat Nomor *Tracking* [REDACTED], tanggal 30 Oktober 2024, pukul 16:46:34 WITA di terima oleh Pipi (orang serumah) pada tanggal 31 Oktober 2024 pukul 12:26:19 WITA, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas pihak Penggugat yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], dengan nomor NIK [REDACTED], beralamat di di [REDACTED], Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tetap rukun dan memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalilnya gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor [REDACTED], atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh [REDACTED] tanggal 12 Nopember 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di *nazegelen*, selanjutnya Hakim mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi paraf, tanggal dan kode bukti P.1;

Halaman 4 dari 16 halaman,  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal pada 18 Maret 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh [REDACTED], Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zege/en*), sesuai dengan aslinya, di *paraf*, alat bukti bertanda P.2;

## B. Saksi:

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir, [REDACTED] (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di [REDACTED], Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2010 di Jember;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sedang mondok, sedangkan yang kedua ikut dengan neneknya di Jember;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jember;
- Bahwa saksi tahu pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 11 (sebelas) bulan terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi juga mengetahui dari cerita istri saksi, kemudian saksi sempat bertanya kepada Tergugat, dan Tergugat membenarkan apa yang di ceritakan oleh istri saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, cuma yang sepengetahuan saksi Penggugat pernah pulang ke Jawa tapi Tergugat malah menghindari Penggugat, dan setelah itu Tergugat malah meminta untuk berpisah dengan Penggugat, dan saksi mendengar sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 16 halaman,  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, sejak setelah lebaran tahun lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi ke Bali untuk bekerja dan tidak pernah di jemput oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja ke Bali tanpa ijin kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri, hanya Tergugat pernah datang menengok anaknya tapi tidak memberikan nafkah sama sekali;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari keluarga Penggugat sudah pernah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, beralamat di [REDACTED], [REDACTED], Provinsi Bali, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu saat ini anak Penggugat dan tergugat tinggal bersama ibu Penggugat di Jember;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jember;
- Bahwa saksi tahu saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi, Tergugat tidak

Halaman 6 dari 16 halaman,  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat di karenakan Tergugat kerjanya jarang jarang dan hanya untuk diri Tergugat sendiri, tidak pernah memperhatikan kebutuhan Penggugat dan anak anak;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi kurang lebih 11 bulan yang lalu Penggugat dan tergugat telahpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat sudah tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sudah ada upaya damai yang dilakukan keluarga terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, Penggugat telah menghadap secara *inpersoon* ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Tbnan yang dikirimkan secara elektronik melalui Surat Tercatat Nomor *Tracking* P2410240184632, tanggal 24 Oktober 2024, pukul 17:12:23 WITA yang diterima oleh Agus ( Tergugat) 25 Oktober 2024 pukul 08:15:28 WITA, dan relaas kedua Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Tbnan yang dikirimkan secara elektronik

*Halaman 7 dari 16 halaman,  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Tbnan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Surat Tercatat Nomor *Tracking* P2410300166238, tanggal 30 Oktober 2024, pukul 16:46:34 WITA di terima oleh Pipi (orang serumah) pada tanggal 31 Oktober 2024 pukul 12:26:19 WTA, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Tercatat sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Hakim telah membacakan dalil-dalil dalam surat gugatan cerai Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/14/III/2010, Tertanggal 18 Maret 2010, tidak pernah bercerai sampai sekarang, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona stand in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama 9 tahun, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus Sejak tahun 2023, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sepeserpun kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri, Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan wanita lain,

*Halaman 8 dari 16 halaman,  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Tbnan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dari Tergugat sering saling mengirim pesan *WhatsApp* dan Penggugat pernah menemui wanita tersebut dan Tergugat mengakuinya, Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan, dan puncaknya terjadi pada bulan November 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah berpisah tempat tinggal. Semenjak pisah rumah hingga saat ini, keduanya sudah tidak menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sampai sekarang, dan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, dan sesuai dengan kehendak Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta mengingat Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1905 KUHPerdata serta dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang kokoh/kuat (*mitsaqan gholidhon*) oleh karena maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2. (Fotokopi Surat Keterangan Domisili dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah), bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P1, berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang isinya menjelaskan tempat tinggal Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi

Halaman 9 dari 16 halaman,  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P1. tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa bukti P2. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P2. tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai hingga saat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, saksi pertama tidak mengetahui secara persis permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua tahu karena factor ekonomi,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak kurang lebih 11 bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi dan saling peduli lagi;
- Bahwa sudah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, hanya saksi kedua yang mengetahui secara langsung beberapa kali pertengkaran antara

Halaman 10 dari 16 halaman,  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi pertama hanya tidak mengetahui secara persis permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu pisahnya saja, meski hanya dapat dibuktikan oleh saksi kedua Penggugat, namun Hakim berkeyakinan kuat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga terjadi pisah rumah selama 11 bulan lamanya, dan keduanya sudah sukar dirukunkan lagi;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, dan alat-alat bukti serta kesimpulan diajukan oleh Penggugat, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara sah di [REDACTED], Provinsi Jawa Timur dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun berjalan pernikahannya, namun belakangan ini sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat terlihat sering bertengkar dan berselisih terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak 11 lamanya hingga sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa sudah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitem gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat atas Penggugat;

Halaman 11 dari 16 halaman,  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam legal issue “Apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat pertengkaran yang terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola fikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 16 halaman,  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus karena berlangsung cukup lama yaitu terjadi pisah rumah dan tempat sejak 11 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedemikian mendasar dan berlangsung sekian lama, sehingga sejak saat itu tidak lagi terlaksana hak dan kewajiban layaknya pasangan suami istri, serta akibat persoalan tersebut Penggugat terdorong untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatian yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Penggugat. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana

Halaman 13 dari 16 halaman,  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), jo SEMA No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI TAHUN 2022, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf b point 2, dan jo SEMA No 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI TAHUN 2023, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf c point 1 oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam Sayyid Sabiq yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها بآنفة

Artinya :

*“Jika suatu gugatan menurut Hakim telah kuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;*

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak satu *ba'in suhgra* sesuai maksud Pasal 119 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) beserta penjelasannya, bahwa *talak ba'in shugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Halaman 14 dari 16 halaman,  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember

Halaman 15 dari 16 halaman,  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/5/2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu **Nur Astarianingsih, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat, putusan yang mana disampaikan pada hari itu juga kepada Penggugat melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Tabanan (*e-Court*).

Hakim Tunggal

TTD

**Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**Nur Astarianingsih, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP:	
- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses dan ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 50.000,-
4. Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 170.000,-

**(Seratus tujuh puluh ribu rupiah)**

Halaman 16 dari 16 halaman,  
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)